

**PERANAN PENDIDIKAN ISLAM
DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT MADANI**
(*Role of Islamic Education in Shaping Civil Society*)

M. Nasri Hamang

nasrirasma@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Parepare

Abstract: This article is a research library about the meaning, history, character and relevanship in Indonesia of the civil society; and relation the civil society and Islamic education. The civil society concept are interrested. The civil society concept is a need modern society. The civil society ierstly born is west, Europe states and than grow to the states others in east. But rarely the sivil society concept has been execution by Muhammad peace be upon him. The civil society is a concept wich teah democracy, law supreme and human rights. A nation states wich be implementation of civil society will growth condition of social, economy, politics, education, religion well. The civil society concept relevant or suitable with doctrine of Islam, untill to get respond from the world society.

Keywords : civil society, islamic education, growth condition

Istilah masyarakat madani sebagai penerjemahan dari istilah *civil society* dilatarbelakangi oleh konsep kota ilahi, kota peradaban atau masyarakat kota. Selain itu, pemaknaan dengan masyarakat madani ini dilandasi oleh konsep *al-mujtama' al-madani* yang diperkenalkan oleh cendekiawan Singapura, Naquib Al-Attas yang mengemukakan secara *ta'rif*, bahwa masyarakat madani adalah merupakan konsep masyarakat ideal yang mengandung dua komponen besar, yaitu masyarakat kota dan masyarakat beradab

PENDAHULUAN

Istilah masyarakat madani di Indonesia, dalam rentang waktu dua puluh tahun terakhir, menjadi sebuah istilah yang populer dan penting, teristimewa dalam wilayah akademik. Istilah masyarakat madani bukan hanya diucapkan dalam pertemuan - pertemuan ilmiah, melainkan dipilih lembaga pendidikan Islam tertentu menjadi nama unit aktivitasnya misalnya antara lain SMA Madani, Jurnal Ilmiah Madani.

Pendidikan Islam yang berbasiskan Al Qur'an, hadis, sejarah Rasulullah, pemikiran sahabat-sahabat Rasulullah, ulama-ulama tabi-tabiin, dan ulama mutaquaddimin telah memperlihatkan bagaimana potensialitas akan konsepnya dalam mewujudkan masyarakat madani. Dengan basis tersebut, teristimewa pada masa rasulullah saw bahwa hanya dalam limit waktu 23 tahun beliau telah berhasil sebuah masyarakat madani.

PEMBAHASAN

1. Pokok-Pokok Konsep Masyarakat Madani

Istilah masyarakat madani di Indonesia, dalam rentang waktu lima belas tahun terakhir, menjadi sebuah istilah yang populer dan penting, teristimewa dalam wilayah akademik. Istilah masyarakat madani bukan hanya diucapkan

dalam pertemuan - pertemuan ilmiah, melainkan dipilih lembaga pendidikan Islam tertentu menjadi nama unit aktivitasnya misalnya antara lain SMA Madani, Jurnal Ilmiah Madani. Istilah masyarakat madani merupakan penerjemahan dari istilah *civil society* yang pertama kali digulirkan cendekiawan dan tokoh Malaysia, Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ceramah pada simposium nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara Festival Istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta.¹

Apa rumusan istilah masyarakat madani itu, Anwar Ibrahim mengemukakan sebagai berikut : "*Civil Society is a flourishing of social intermediaries between the family and the state, a social order founded upon moral rules rather than individual fancy, a governance based on popular participation, rather and elitist imposition, rule of law instead of human capriciousness, respect for individual freedom and the freedom of expression within the bounds of morality and decency.*"² "Masyarakat Madani adalah sistem sosial

¹Lihat A. Ubaidillah, dkk., *loc. cit.* Di Indonesia, istilah *civil society* mengalami penerjemahan yang bermacam-macam, seperti masyarakat sipil, masyarakat kewargaan, masyarakat warga, masyarakat madani, dan *civil society sendiri* (tanpa diterjemahkan). Lihat *ibid.*

²<http://masyarakatmadani8.blogspot.com/21mare> t2010.

yang subur yang dirasakan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu, baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan keterdugaan atau predictability serta ketulusan atau transparency sistem.³

Istilah masyarakat madani sebagai penerjemahan dari istilah *civil society* dilatarbelakangi oleh konsep kota ilahi, kota peradaban atau masyarakat kota. Selain itu, pemaknaan dengan masyarakat madani ini dilandasi oleh konsep *al-mujtama' al-madani* yang diperkenalkan oleh cendekiawan Singapura, Naquib Al-Attas yang mengemukakan secara *ta'rif*, bahwa masyarakat madani adalah merupakan konsep masyarakat ideal yang mengandung dua komponen besar, yaitu masyarakat kota dan masyarakat beradab.⁴

Ahmad Tafsir mengemukakan sebagai berikut : " *Tatkala Rasulullah hijrah, hukum yang berlaku di Madinah adalah hukum adat. Kabilah-kabilah yang ada, saling mengunggulkan kabilahnya. Penyelesaian hegemoni antar kabilah adalah melalui hukum rimba, yaitu peperangan. Dalam keadaan seperti ini, tindakan Rasulullah, ialah pertama, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Kaum muhajirin yang sudah mulai mengenal hukum kota, dengan persaudaraan ini, kaum ansar terpengaruh untuk mengikuti hukum kota tersebut. Kedua, mengeratkan persaudaraan di antara kabilah-kabilah menuju harmonisasi pergaulan, yang merupakan pula penerapan sebagian dari isi hukum kota. Ketiga, menerapkan hukum Allah secara lebih luas, yang isinya dapat disebut hukum kota. Jadi Rasulullah mengubah hukum yang berlaku di Madinah menjadi hukum kota. Dari sinilah kunci untuk memahami esensi masyarakat madani.*⁵

Edi Suharto mengemukakan, masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah, memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Bila merujuk kepada bahasa Inggris, ia berasal dari kata *civil society* atau masyarakat sipil, berarti sebuah

kontraposisi dari masyarakat militer. Menurut Blakeley dan Suggate (1997), istilah *civil society* sering digunakan untuk menjelaskan *the sphere of voluntary activity takes place outside of government and the market*.⁶

Larry Diamond dengan relatif berujuk pada definisi-definisi tersebut mengemukakan, masyarakat madani meliputi banyak sektor kehidupan masyarakat, di antaranya ; 1. Ekonomi (sektor produksi, sektor konsumsi dan asosiasi perdagangan), 2. Budaya (agama, etnis, nilai kepercayaan), 3. Informasi dan pendidikan, 4. Kelompok hobi, 5. Pengembang, 6. Kelompok kepentingan (lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan), 7. Kelompok non-partisan, 8. Mediamassa independen, universitas, industri film dan jaringan seniman.⁷

Berdasarkan pengertian dan definisi-definisi tersebut, bahwa pada intinya, sebuah masyarakat madani tidak lain adalah sebuah masyarakat yang setiap warganya menjadi individu-individu yang berkesempatan mendapatkan dan menikmati hak-hak sipilnya dari negara dalam arti yang sesungguhnya, sehingga berkesempatan pula mendapatkan dan menikmati martabatnya sebagai manusia serta sekaligus memungkinkan mencapai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan.

2. Sejarah dan Perkembangan Masyarakat Madani

Konsep masyarakat madani dengan istilah *civil society* lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan masyarakat Eropa Barat, akibat mengalami transformasi pola kehidupan masyarakat dari feodal menuju industri kapitalis. Cicero adalah orang Barat yang pertama kali menggunakan istilah *societies civilis* dalam filsafat politiknya. Konsep *civil society* pertama kali dipahami sebagai negara (*state*). Secara historis istilah *civil society* berakar dari pemikiran Montesque, J. J. Rosseau, John Locke dan Hobbes. Ketiga pemikir ini mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu mencairkan otoritarian monarki-monarki absolut dan ortodoksi gereja.⁸

³Ubaidillah, dkk., *loc. cit.*

⁴Lihat *ibid.*

⁵Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam – Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*, (Cet. II ; Bandung Remaja Rosdakarya, 2008), h. 94-95

⁶Edi Suharto, <http://masyarakatmadani8.blogspot.com/20maret2010>.

⁷Djoko Yuniarto, <http://masyarakatmadani8.blogspot.com/20maret2010>.

⁸ Lihat *ibid.*

Manfred Ridel, Cohen dan Arato serta M. Dawam Raharjo mengemukakan, wacana *civil society* sudah mengemuka pada masa Aristoteles (384 -322 sM). Pada masa ini, *civil society* dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah *koinonia politike*, yakni sebuah forum politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai pencatutan ekonomi dan pengambilan keputusan. Istilah *koinonia politik* yang dikemukakan Aristoteles ini digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis yang warga di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum. Hukum sendiri dianggap etos, yakni seperangkat nilai yang disepakati tidak hanya berkaitan dengan prosedur politik, tetapi juga substansi dan kebijakan (*virtue*) dari berbagai bentuk interaksi di antara warga negara.⁹

Pada tahun 1767 wacana *civil society* dikembangkan oleh Adam Ferguson dengan mengambil konteks sosial-kultural dan politik Skotlandia. Ferguson menekankan *civil society* pada sebuah visi etis dalam kehidupan masyarakat. Pemahamannya ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara individu dan publik. Dengan konsep *civil society*-nya ini, Ferguson berharap warga publik memiliki spirit untuk menghalangi munculnya kembali *despotisme*, karena dalam *civil society* itulah solidaritas moral dan sikap saling menyayangi serta saling mempercayai antarwarga negara secara alamiah.¹⁰

Kemudian pada tahun 1792, muncul wacana *civil society* yang memiliki aksentuasi yang berbeda dengan sebelumnya. Konsep ini dimunculkan oleh Thomas Paine (1737-1803) yang menggunakan istilah *civil society* sebagai kelompok masyarakat yang memiliki posisi secara diametra dengan negara, bahkan dianggapnya sebagai antitesis dari negara. Dengan demikian, maka negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya dan ia merupakan perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan umum. Dengan demikian pula, *civil society* menurut Paine adalah ruang di mana warga dapat mengembangkan kepribadian dan

peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa paksaan. Paine mengidealkan terciptanya suatu ruang gerak yang menjadi domain masyarakat, di mana intervensi negara di dalamnya merupakan aktivitas yang tidak sah dan dibenarkan. Oleh karena, maka *civil society* harus lebih kuat dan mampu mengontrol negara demi kebutuhannya.¹¹

Wacana *civil society* selanjutnya dikembangkan oleh G. W. F. Hegel (1770-1783 M), Karl Mark (1818-1883 M) dan Antonio Gramsci (1837-1891 M). Wacana *civil society* yang dikembangkan oleh ketiga tokoh ini, menekankan pada *civil society* sebagai elemen ideologi kelas dominan. Pemahaman ini lebih merupakan sebuah reaksi dari model pemahaman yang dikembangkan oleh Paine (yang menganggap *civil society* sebagai bagian terpisah dari negara). Menurut Hegel, *civil society* merupakan kelompok subordinat dari negara. Pemahaman ini menurut Riyas Rasyid, erat kaitannya dengan fenomena masyarakat borjuasi Eropa (*bürgerliche gesellschaft*) yang pertumbuhannya ditandai dengan perjuangan melepaskan diri dari dari dominasi negara.¹²

Periode berikutnya, wacana *civil society* dikembangkan oleh Alexis de 'Tocqueville (1805-1859 M) yang berdasarkan pada pengalaman demokrasi Amerika, dengan mengembangkan teori *civil society* sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara. Bagi de 'Tocqueville, kekuatan politik dan *civil society*-lah yang menjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik di dalam *civil society*, maka warga negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.¹³

Model *civil society* yang dikembangkan oleh Gramsci dan 'Tocqueville kemudian menjadi faktor inspirasi bagi gerakan pro-demokrasi di Eropa Timur dan Tengah pada sekitar akhir dasawarsa 80-an. Pengalaman Eropa Timur dan Tengah itulah membuktikan bahwa justru dominasi negara atas masyarakatlah yang melumpuhkan kehidupan sosial mereka. Hal ini berarti bahwa gerakan membangun *civil society* menjadi perjuangan untuk membangun

⁹Lihat A. Ubaidillah, dkk., *op. cit.*, h. 142.

¹⁰Lihat *ibid.*, h. 143.

¹¹Lihat *ibid.*

¹²Lihat *ibid.*, h. 143-144.

¹³Lihat *ibid.*, h. 145.

harga diri mereka sebagai warga negara. Gagasan tentang *civil society* kemudian menjadi semacam landasan ideologis untuk membebaskan diri dari cengkeraman negara yang secara sistematis melemahkan daya kreasi dan kemandirian masyarakat.¹⁴

Pada tahun 1952 di Jerman, apresiasi terhadap wacana *civil society* mendapatkan tempat. Dalam hal hak ekonomi misalnya, para pekerja mendapatkan hak untuk berpartisipasi langsung dalam manajemen. Hak ini dijamin dengan *fassungsgesets* (Hukum Ketetapan Kerja). Dalam *fassungsgesets* ini ditegaskan antara lain sebagai berikut :

Menurut hukum ini, semua perusahaan harus mendirikan Dewan Pekerja yang mempunyai hak untuk mengoperasikan pandangan mengenai hubungan bisnis sebagai hak co-manajemen dalam memutuskan pembayaran upah, kondisi kerja dan pemecatan (PHK). Dalam perusahaan Modal Gabungan, pekerja tidak diwakili dalam Dewan Direksi (*Vorstand*), tetapi mereka menempati sepertiga kursi dalam *Aufsichtsrat* pada Dewan Pengurus yang bertanggung jawab bagi keseluruhan kebijakan.¹⁵

Pada era awal 1990-an, cendekiawan muslim dunia, 'Abd.-Allāh Ahmad al-Na'im mengajukan wacana *civil society* dengan berisi sebagai berikut : " *Adalah hak seluruh warga negara untuk secara terus-menerus dan signifikan mempengaruhi formulasi dan penetapan kebijakan publik serta perundang-undangan hukum publik. Hak tersebut adalah pembenaran moral dan pragmatis bagi kedaulatan negara. Karena hak ini harus bermakna efektif, semua warga negara harus menikmati kebebasan untuk mencari isu-isu umum dan untuk bekerja sama dengan warga negara lain dalam mendorong pandangan bersama demi kepentingan umum.*"¹⁶

Dalam konteks sejarah Islam, perubahan nama Ya'srib menjadi Madinah pada hakikatnya

sebuah perwujudan keinginan untuk membangun dan menegakkan sebuah masyarakat beradab (masyarakat madani, *civil society*) sebagai antitesis terhadap sebuah masyarakat jahiliah di Mekah.¹⁷ Dalam hubungan ini, sejarah kemudian mencatat, dalam rangka pembangunan dan penegakan masyarakat Madinah yang beradab telah ditempuh dengan dua perjanjian monumental, yaitu (1) perjanjian *al-Mi'sāq al-Madīnah* (Piagam Madinah) yang berisi lima puluh poin mengenai landasan pluralitas dan (2) *al-Mi'sāq al-Awliya'* (Piagam Pemimpin) yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khaṭṭāb dengan Patriark Yerusalem, Shopronius pasca kota suci tiga agama itu dibebaskan oleh kaum muslim.¹⁸

Masyarakat Madinah yang dibangun dan ditegakkan Nabi Muhammad dan dilanjutkan Umar bin Khaṭṭāb itu merupakan sebuah manifestasi dari sebuah pembangunan dan penegakan masyarakat demokratis, yaitu menghidupkan humanitas, demokrasi, pluralisme, supremasi hukum, egalitarianitas dan toleransi.¹⁹ Karena itu, relatif relevan bila Robert N. Bellah mengapresiasi masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad sebagai sebuah masyarakat yang fantastis modern pada zamannya.²⁰

Imam Munawwir mengatakan pula seperti berikut : " *Dengan Islam (yang diajarkan Nabi Muhammad), diletakkan pula dasar-dasar musyawarah dalam sengketa suatu perkara, dikembalikannya perkara itu kepada Allah dan Rasul-Nya (al-Qur'an dan Hadis), ditanamkan jiwa persamaan (musāwah) dengan tanpa membedakan suku, ras, keturunan maupun kekayaan atas dasar nilai takwa, diletakkan pula rasa tanggung jawab bersama (takāful al-ijtimā')* agar hilang perasaan individualisme dalam bermasyarakat, ditanamkan benih toleransi (*tasāmuh*), keterbukaan berpikir dan berpendapat, bertolong-menolong dalam segala kebaikan menuju yang positif."²¹

¹⁴Lihat *ibid*.

¹⁵Morris, Ginsberg, *On Justice in Society*, terj. Tim Penerjemah, *Keadilan dalam Masyarakat*, (Cet. I; Bantul : Pondok Edukasi, 2003), h. 96.

¹⁶Abdullah Ahmad al-Na'im, *Toward an Islamic Reformation - Civil Liberty, Human Right and International Law*, terj. Ahmad Suaedi dan Amiruddin Arrani, *Dekonstruksi Syari'ah - Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Cet. I; Yogyakarta : LKiS Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1990), h. 163-164.

¹⁷Lihat Syamsir Andili, <http://masyarakatmadani8.blogspot.com/> 20 maret2010

¹⁸Lihat *ibid*.

¹⁹Lihat *ibid*

²⁰Lihat *ibid*

²¹Imam Munawwir, *Kebangkitan Islam dari Masa ke Masa*, (Cet. I; Surabaya : Pustaka Progressif, 1980), h. 31-32.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, pada tahun 1986, M. Alwi Dahlan (alm), mantan Menteri Penerangan Kabinet Pembangunan VII masa Orde Baru menyuarakan *civil society* dalam bentuk yang menekankan arti penting sebuah kritik terhadap jalannya pemerintahan. Dalam hal ini, M. Alwi Dahlan menyatakan antara lain, pejabat pemerintahan adalah pada umumnya bermental anti kritik dengan ditandai begitu reaktif dan emosionalnya dalam membantah berita yang menjurus ke arah kritik, sekalipun berita itu obyektif dan hanya mengungkapkan fakta saja. Padahal sebuah kritik berarti sebuah penilaian dan dorongan ke arah kemajuan. Karena setiap pejabat pemerintahan seyogyanya bersikap senantiasa bersedia secara sadar untuk dikritik.²²

Selanjutnya dapat dikatakan, bahwa sejak bergulirnya era reformasi pada akhir-akhir tahun 1990, wacana dan pengembangan *civil society*, relatif terapresiasi dan berlangsung signifikan. Dari hari ke hari, demokratisasi, penegakan HAM dan penegakan supremasi hukum mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, baik oleh rakyat secara masal, organisasi sosial keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun oleh pemerintah sendiri. Karena itu menjadi penyaksian sehari-hari akan adanya orang-orang tertentu atau sekelompok orang dari kalangan warga negara yang demikian bersemangat dalam menyuarakan hak-hak sipilnya untuk diakomodasi oleh pemerintah.

3. Karakteristik Masyarakat Madani.

Istilah masyarakat madani sebagai sebuah wacana yang terasa demikian ideal, beberapa pakar telah mengemukakan karakteristik atau cirri-ciri untuk dapat dipahami secara baik. Muhammad A. S. Hikam menyatakan ada tiga cirri utama masyarakat madani, yaitu sebagai berikut 1) Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. 2) Adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan politik. 3) Adanya kemampuan

membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis.²³

Bahmuller mengemukakan beberapa karakteristik masyarakat madani, sebagai berikut 1) Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. 2) Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. 3) Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat 4) Terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. 5) Tumbuh-kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim - rejim totaliter. 6) Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. 7) Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan lembaga sosial - lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.²⁴

Ubaidillah, dkk. Mengemukakan karakteristik masyarakat madani seperti berikut 1) *Free public sphere*; bermakna adanya ruang publik bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat secara bebas. 2) Demokratis; bermakna warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dan berinteraksi dengan lingkungannya. 3) Toleran; bermakna menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan orang lain. 4) Pluralisme; bermakna menerima dan menghargai kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. 5) Keadilan sosial; bermakna keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara dengan mencakup seluruh aspek kehidupan.²⁵

²²Lihat LP3S, *Demokrasi dan Proses Politik*, dalam M. Alwi Dahlan, *Sikap Pejabat terhadap Kritik*, (Cet. I ; Jakarta ; LP3S, 1995), h. 212.

²³Djoko Yuniarto, <http://masyarakatmadani8.blogspot.com/20maret2010>.

²⁴Edi Suharto, <http://masyarakatmadani8.blogspot.com/20maret2010>.

²⁵Lihat A. Ubaidillah, dkk., *op. cit.*, h. 147-149.\

Sebagaimana di negara-negara maju yang notabene telah mampu membangun sebuah masyarakat madani, tampaknya ada dua prasyarat yang diperlukan untuk membangun sebuah masyarakat madani, yaitu (1) adanya *democratic governance* (pemerintahan yang dipilih dan berkuasa secara demokratis) dan (2) *democratic civilian* (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai *civil security*, *civil responsibility* dan *civil resilience*.²⁶ Dengan dua prasyarat tersebut, kemudian dapat dirinci menjadi tujuh prasyarat bagi sebuah masyarakat madani, yaitu sebagai berikut 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga dan kelompok dalam masyarakat. 2) Berkembangnya modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalannya kepercayaan dan relasi sosial antarkelompok. 3) Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan, dengan kata lain, terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial. 4) Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum di mana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan 5) Adanya kohesivitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan. 6) Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. 7) Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalannya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.²⁷

Berdasarkan rincian karakter atau cirri-ciri tersebut, dapat ditegaskan, bahwa sebuah masyarakat madani menekankan, sebuah masyarakat yang setiap individu-individu warganya terbebas dari perasaan keterbelengguan dalam mengaktualisasikan jati diri dan potensi dirinya. Dari keadaan ini terbentuk ruang psikis seluas-luasnya dalam mengekspresikan setiap pandangan dan

keinginannya yang dinilainya menjadi sarana baginya dalam mencapai harkat dan martabatnya dalam semua bidang kehidupan.

4. Pilar Penegakan Masyarakat Madani – Konteks Indonesia

Dalam rangka penegakan sebuah masyarakat madani, yang dalam arti terwujudnya tujuh prasyarat sebagaimana yang disebutkan di atas, mutlak memerlukan pilar-pilar penyangganya. A. Ubaidillah, dkk. mengemukakan lima pilar penting sebagai berikut 1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yakni sebuah institusi sosial yang terbentuk atas swadaya masyarakat dengan tugas esensinya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Selain itu, mengadakan *empowering* (pemberdayaan) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya advokasi, pelatihan dan sosialisasi.²⁸ 2) Pers ; dalam hal ini, ia merupakan sebuah instrumen yang memungkinkan dapat mengkritisi dan menjadi *social control* yang dapat menganalisa dan mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warga negaranya secara obyektif dan transparan.²⁹ 3) Supremasi hukum ; dalam arti berlangsung sebuah proses perjuangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban antar warga negara dan antar warga negara dengan pemerintah melalui cara-cara damai dan dengan hukum yang berlaku. Selain itu memberikan jaminan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak.³⁰ 4) Lembaga pendidikan tinggi ; yang menurut Riswanda Immawan, memiliki tiga peran strategis dalam mewujudkan *civil society*. Pertama, pemihakan yang tegas pada prinsip egalitarianisme yang menjadi dasar kehidupan politik yang demokratis. Kedua, membangun *political safety*, yakni dengan mengembangkan dan mempublikasikan informasi secara obyektif dan tidak manipulatif. Ketiga, melakukan tekanan kepada ketidakadilan dengan cara yang santun, saling menghormati, demokratis dan meninggalkan cara-cara yang agitatif dan

²⁶Lihat Edi Suharto, [http://masyarakatmadani8.blogspot.com/20 maret 2010](http://masyarakatmadani8.blogspot.com/20%20maret%202010).

²⁷*Ibid.* Lihat pula Ahmad Tafsir, *op. cit.*, h. 96-97

²⁸Lihat A. Ubaidillah, dkk., *op. cit.*, h. 149.

²⁹Lihat *ibid.*, h. 149-150.

³⁰Lihat *ibid.*, h. 150.

anarkis.³¹ 5) Partai politik ; dalam hal ini, menjadi wahana bagi warga negara dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Sekalipun memiliki tendensi politis dan rawan akan hegemoni politik, tetapi bagaimanapun sebagai tempat ekspresi politik buat warganegara. Karena itu sebuah partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya *civil society*.³²

Syamsir Andili mengatakan, sebagai bangsa yang ingin membangun dan menegakkan sebuah masyarakat madani, hal-hal serius yang harus diupayakan ke depan adalah sebagai berikut : Pertama, mereorientasi paradigma yang selama ini dianut oleh kebanyakan pihak yang memarginalkan agama dari domain politik. Kedua, mereorientasi politik pembangunan bangsa yang selama ini mengedepankan pertumbuhan, tanpa memberi ruang yang proporsional kepada semua pihak, sehingga di satu pihak melahirkan kelompok *established* yang menguasai sektor ekonomi, sementara di pihak lain melahirkan kelompok *unestablished* yang tidak mendapat akses untuk tumbuh menjadi besar. Ketiga, menata ulang pemerintahan agar struktur yang ada lebih ramping efektif dan efisien. Keempat, menjadikan negara sebagai *Dawlah al-Ĥadārah* (State of Civilization) dan *Dawlah al-Risalah* (State of Mission).³³

Dalam perspektif ekonomi, Aulia Reza Utomo mengatakan, masyarakat madani Indonesia dapat terwujud, jika teratasi tiga hal berikut : Pertama, tamak. Jiwa tamak telah tumbuh di tengah-tengah masyarakat, terutama di kalangan keluarga pejabat. *ICW (Indonesia Corruption Watch)* melaporkan, dalam tahun 2006 sebesar Rp 14 triliun uang negara terkorupsi. Kedua, *risywah* (suap). Sebagaimana jiwa tamak, jiwa *risywah* telah melanda masyarakat Indonesia, bahkan selama ini telah ditengarai sebagai sesuatu yang telah membudaya. Ketiga, riba. Praktek riba dalam dunia perekonomian Indonesia, nyaris menerpa semua sektor, baik dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah sendiri.³⁴

³¹Lihat *ibid*.

³²Lihat *ibid*, h. 150-151.

³³Lihat Syamsir Andili, <http://masyarakatmadani8.blogspot.com/20maret2010>.

³⁴Aulia Reza Utama, <http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/2010/01/08/perbankan-syariah-langkah-menuju-masyarakat-madani/> 20maret2010.

PENUTUP

Istilah masyarakat madani sebagai penerjemahan dari istilah *civil society* dilatarbelakangi oleh konsep kota ilahi, kota peradaban atau masyarakat kota. Selain itu, pemaknaan dengan masyarakat madani ini dilandasi oleh konsep *al-mujtama' al-madani* yang diperkenalkan oleh cendekiawan Singapura, Naquib Al-Attas yang mengemukakan secara *ta'rif*, bahwa masyarakat madani adalah merupakan konsep masyarakat ideal yang mengandung dua komponen besar, yaitu masyarakat kota dan masyarakat beradab.

Masyarakat madani menekankan, sebuah masyarakat yang setiap individu-individu warganya terbebas dari perasaan keterbelengguan dalam mengaktualisasikan jati diri dan potensi dirinya. Dari keadaan ini terbentuk ruang psikis seluas-luasnya dalam mengekspresikan setiap pandangan dan keinginannya yang dinilainya menjadi sarana baginya dalam mencapai harkat dan martabatnya dalam semua bidang kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Istihaq. *The Concept of an Islamic State an Analysis of the Ideological Controversi in Pakistan*. New York St.Martin's Press, 1987
- Al-Biruni, A.H. *Makers of Pakistan and Modern Muslim India*, Lahore: Kasmir Bazar, 1950
- Ali, Mukti. *Alam Pikiran Modern di India dan Pakistan*. Bandung:Mizan, 1993
- 'Azzam, Abdul Wahhab. *Filsafat dan Puisi Iqbal*. ter. Ahmad Rofi' Usman. Bandung: Pustaka,1985
- Cragg, Kenneth. *Islamic Surveys; counsels in Cintemporary Islam*. Chicago:Eindeburg University press, 1965
- Danusiri, *Epistemologi dalam Tasawuf Iqbal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Esposito, John L. *Ancaman Islam : Mitos atau Realita*, ter. Alwiyah Abdurrahman dan Missi, Bandung: Mizan, 1996
- Iqbal, *Muhammad membangun Kembali Pemikiran Dalam Islam*. Ter. Osman Ralibi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- _____, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Tp.tt.

Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991

Schimmel, Annemarie. *Dan Muhammad adalah Utusan Allah: Penghormatan Terhadap Nabi SAW dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1994

I. Sudarsono, *Filsafat Islam*. Jakarta: Pustaka cipta,